



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Erwin Hadiansyah Bin Komar Zaman Alm |
| 2. Tempat lahir | : Muara Enim |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/23 September 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan KH. Syeh Yahya Lingkungan VII Kp. VIII Rt. 002 Rw. 00 Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan |

Terdakwa Erwin Hadiansyah Bin Komar Zaman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN HADIANSYAH Bin KOMAR ZAMAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Perjudian", sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat 1 Ke (2) KUHP** Maka terhadap terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN HADIANSYAH Bin KOMAR ZAMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 3 (Tiga) buah buku tulis merk Sidu untuk mencatat rekapan atau pesanan togel.
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type J2 Prime Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Type 130.
- Kartu ATM BCA Warna Gold. Dengan No. Rek. 1130099039095.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sejumlah Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Uang sejumlah Rp. 1.045.000.00 (Satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU, Sdr. FEBRIANSYAH.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ERWIN HADIANSYAH Bin KOMAR ZAMAN pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Rumah orang tua

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jalan KH. Syeh Yahya Lingkungan VII Kp. VIII Rt. 02 Rw.00 Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal dari laporan pimpinan polres Muara Enim yang menerima informasi masyarakat tentang adanya terdakwa yang membuka perjudian Online jenis togel setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Guntur Alam, saksi Awang Rahardi, saksi Dani Ravinsyah serta anggota Polres yang lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa lalu anggota polisi langsung mengetuk pintu rumah terdakwa dan melihat terdakwa yang saat itu sedang beristirahat kemudian terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah buku tulis merk Sidu untuk mencatat rekapan atau pesanan togel, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type J2 Prime warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia sedang dicas di ruang tamu dekat TV dan uang sejumlah Rp. 1.245.000.00 (Satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) serta kartu ATM BCA warna Gold dengan No. Rek. 6175142499 A.n. Gepri Priansyah yang berada di dalam dompet terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 6 (enam) bulan mengelola permainan judi online dengan menerima pasangan nomor togel dari orang lain, yang mana cara untuk melakukan permainan judi online tersebut adalah terdakwa menerima pasangan nomor dari orang yang memesan melalui Handphone dengan pesan singkat (SMS) milik terdakwa dengan nomor 085220753953 di antaranya Sdr. Ambo (DPO), Sdr. Mang Feri (DPO), sdr. Taufik (DPO), Sdr. Alon (DPO), Sdr. Risal (DPO), Sdr. Umar (DPO), Sdr. Mang Husi (DPO) dan Sdr. Entok (DPO) dimana pasangan terkecil sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) dan pasangan terbesar tidak terbatas namun terdakwa biasanya memasang paling besar Rp. 15.000.- (Lima belas ribu rupiah) dan apabila menang uang yang di dapat sesuai pasangan apabila memasang Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) uang hadiah untuk 2 (dua) angka Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah pesan tersebut sampai ke handphone terdakwa kemudian terdakwa melakukan deposit ke rekening situs PERCAYA 4D dengan memakai uang pribadi terdakwa untuk menutupi uang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan yang dititipkan kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) keuntungan terdakwa mendapatkan dalam sehari berkisar Rp.10.000 dan Rp.20.000.- keesokan harinya terdakwa menemui orang-orang untuk mengambil uang terdakwa yang telah digunakan sebagai nomor pasangan serta terdakwa memberikan uang apabila ada nomor pemesan yang menang secara tunai namun perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh anggota polisi selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa ERWIN HADIANSYAH Bin KOMAR ZAMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke (2) KUHP-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ERWIN HADIANSYAH Bin KOMAR ZAMAN pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Rumah orang tua terdakwa di Jalan KH. Syeh Yahya Lingkungan VII Kp. VIII Rt. 02 Rw.00 Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal dari laporan pimpinan polres Muara Enim yang menerima informasi masyarakat tentang adanya terdakwa yang membuka perjudian Online jenis togel setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Guntur Alam, saksi Awang Rahardi, saksi Dani Ravinsyah serta anggota Polres yang lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa lalu anggota polisi langsung mengetuk pintu rumah terdakwa dan melihat terdakwa yang saat itu sedang beristirahat kemudian terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah buku tulis merk Sidu untuk mencatat rekapan atau pesanan togel, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type J2 Prime warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia sedang dicas di ruang tamu dekat TV dan uang sejumlah Rp. 1.245.000.00 (Satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) serta kartu ATM BCA warna Gold dengan No. Rek. 6175142499 A.n. Gepri Priansyah yang berada di dalam dompet terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 6 (enam) bulan mengelola permainan judi online dengan menerima pasangan nomor togel dari orang lain, yang mana cara untuk melakukan permainan judi online tersebut adalah terdakwa menerima pasangan nomor dari orang yang memesan melalui Handphone dengan pesan singkat (SMS) milik terdakwa dengan nomor 085220753953 di antaranya Sdr. Ambo (DPO), Sdr. Mang Feri (DPO), sdr. Taufik (DPO), Sdr. Alon (DPO), Sdr. Risal (DPO), Sdr. Umar (DPO), Sdr. Mang Husi (DPO) dan Sdr. Entok (DPO) dimana pasangan terkecil sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) dan pasangan terbesar tidak terbatas namun terdakwa biasanya memasang paling besar Rp. 15.000.- (Lima belas ribu rupiah) dan apabila menang uang yang di dapat sesuai pasangan apabila memasang Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) uang hadiah untuk 2 (dua) angka Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah pesan tersebut sampai ke handphone terdakwa kemudian terdakwa melakukan deposit ke rekening situs PERCAYA 4D dengan memakai uang pribadi terdakwa untuk menutupi uang pasangan yang dititipkan kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) keesokan harinya terdakwa menemui orang-orang untuk mengambil uang terdakwa yang telah digunakan sebagai nomor pasangan serta terdakwa memberikan uang apabila ada nomor pemesan yang menang secara tunai namun perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh anggota polisi selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa ERWIN HADIANSYAH Bin KOMAR ZAMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. DANI RAVINSYAH Bin HAIRUL INDRA

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terdakwa yang membuka perjudian Online jenis togel, maka pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.45 Wib, saksi bersama dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah buku tulis merk Sidu untuk mencatat rekapan atau pesanan togel, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type J2 Prime warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia sedang dicas di ruang tamu dekat TV dan uang sejumlah Rp. 1.245.000.00 (Satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) serta kartu ATM BCA warna Gold dengan No. Rek. 6175142499 A.n. Gepri Priansyah yang berada di dalam dompet terdakwa.
- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa cara terdakwa menjalankannya dengan menerima pasangan nomor dari orang yang memesan melalui Handphone dengan pesan singkat (SMS) milik terdakwa dengan nomor 085220753953 di antaranya Sdr. Ambo (DPO), Sdr. Mang Feri (DPO), sdr. Taufik (DPO), Sdr. Alon (DPO), Sdr. Risal (DPO), Sdr. Umar (DPO), Sdr. Mang Husi (DPO) dan Sdr. Entok (DPO) dimana pasangan terkecil sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) dan pasangan terbesar tidak terbatas namun terdakwa biasanya memasang paling besar Rp. 15.000.- (Lima belas ribu rupiah) dan apabila menang uang yang di dapat sesuai pasangan apabila memasang Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) uang hadiah untuk 2 (dua) angka Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah pesan tersebut sampai ke handphone terdakwa kemudian terdakwa melakukan deposit ke rekening situs PERCAYA 4D dengan memakai uang pribadi terdakwa untuk menutupi uang pasangan yang ditiptkan kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) keuntungan terdakwa mendapatkan dalam sehari berkisar Rp.10.000 dan Rp.20.000.- keesokan harinya terdakwa menemui orang-orang untuk mengambil uang terdakwa yang telah digunakan sebagai nomor pasangan serta terdakwa memberikan uang apabila ada nomor pemesan yang menang secara tunai;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh harian;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2. GUNTUR ALAM BIN TAMRIN

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terdakwa yang membuka perjudian Online jenis togel, maka pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.45 Wib, saksi bersama dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah buku tulis merk Sidu untuk mencatat rekapan atau pesanan togel, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type J2 Prime warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia sedang dicas di ruang tamu dekat TV dan uang sejumlah Rp. 1.245.000.00 (Satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) serta kartu ATM BCA warna Gold dengan No. Rek. 6175142499 A.n. Gepri Priansyah yang berada di dalam dompet terdakwa.
- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa cara terdakwa menjalankannya dengan menerima pasangan nomor dari orang yang memesan melalui Handphone dengan pesan singkat (SMS) milik terdakwa dengan nomor 085220753953 di antaranya Sdr. Ambo (DPO), Sdr. Mang Feri (DPO), sdr. Taufik (DPO), Sdr. Alon (DPO), Sdr. Risal (DPO), Sdr. Umar (DPO), Sdr. Mang Husi (DPO) dan Sdr. Entok (DPO) dimana pasangan terkecil sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) dan pasangan terbesar tidak terbatas namun terdakwa biasanya memasang paling besar Rp. 15.000.- (Lima belas ribu rupiah) dan apabila menang uang yang di dapat sesuai pasangan apabila memasang Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) uang hadiah untuk 2 (dua) angka Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah pesan tersebut sampai ke handphone terdakwa kemudian terdakwa melakukan deposit ke rekening situs PERCAYA 4D dengan memakai uang pribadi terdakwa untuk menutupi uang pasangan yang ditiptkan kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) keuntungan terdakwa mendapatkan dalam sehari berkisar Rp.10.000 dan Rp.20.000.- keesokan harinya terdakwa menemui orang-orang untuk mengambil uang terdakwa yang telah digunakan sebagai nomor pasangan serta terdakwa memberikan uang apabila ada nomor pemesan yang menang secara tunai;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh harian;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.45 Wib;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena judi online jenis togel;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah buku tulis merk Sidu untuk mencatat rekapan atau pesanan togel, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type J2 Prime warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia sedang dicas di ruang tamu dekat TV dan uang sejumlah Rp. 1.245.000.00 (Satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) serta kartu ATM BCA warna Gold dengan No. Rek. 6175142499 A.n. Gepri Priansyah yang berada di dalam dompet terdakwa.
- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa caranya terdakwa menerima pasangan nomor dari orang yang memesan melalui Handphone dengan pesan singkat (SMS) milik terdakwa dengan nomor 085220753953 di antaranya Sdr. Ambo (DPO), Sdr. Mang Feri (DPO), sdr. Taufik (DPO), Sdr. Alon (DPO), Sdr. Risal (DPO), Sdr. Umar (DPO), Sdr. Mang Husi (DPO) dan Sdr. Entok (DPO) dimana pasangan terkecil sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) dan pasangan terbesar tidak terbatas namun terdakwa biasanya memasang paling besar Rp. 15.000.- (Lima belas ribu rupiah) dan apabila menang uang yang di dapat sesuai pasangan apabila memasang Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) uang hadiah untuk 2 (dua) angka Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah pesan tersebut sampai ke handphone terdakwa kemudian terdakwa melakukan deposit ke rekening situs PERCAYA 4D dengan memakai uang pribadi terdakwa untuk menutupi uang pasangan yang ditiptikan kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) keuntungan terdakwa mendapatkan dalam sehari berkisar Rp.10.000 dan Rp.20.000.- keesokan harinya terdakwa menemui orang-orang untuk mengambil uang terdakwa yang telah digunakan sebagai nomor pasangan serta terdakwa memberikan uang apabila ada nomor pemesan yang menang secara tunai;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh harian;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang berjumlah Rp. 1.245.000.00 (sejuta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah buku tulis merk Sidu untuk mencatat rekapan atau pesanan togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam No Imei 1: 351585/10/041684/6, Imei 2: 351586/10/041684/4;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 130 No Imei 1 : 354862/08/174264/0 Imei 2 : 354862/08/174265/7;
- Kartu ATM BCA warna gold dengan No Rek : 1130099039095;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terdakwa yang membuka perjudian Online jenis togel, maka pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.45 Wib, saksi Guntur Alam, saksi Dani Ravinsyah dan Tim dari Polres Muara Enim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah buku tulis merk Sidu untuk mencatat rekapan atau pesanan togel, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type J2 Prime warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia sedang dicas di ruang tamu dekat TV dan uang sejumlah Rp. 1.245.000.00 (Satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) serta kartu ATM BCA warna Gold dengan No. Rek. 6175142499 A.n. Gepri Priansyah yang berada di dalam dompet terdakwa.
- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sudah kurang lebih 6 (enam) bulan, dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor dari orang yang memesan melalui Handphone dengan pesan singkat (SMS) milik terdakwa dengan nomor 085220753953 di antaranya Sdr. Ambo (DPO), Sdr. Mang Feri (DPO), sdr. Taufik (DPO), Sdr. Alon (DPO), Sdr. Risal (DPO), Sdr. Umar (DPO), Sdr. Mang Husi (DPO) dan Sdr. Entok (DPO) dimana pasangan terkecil sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) dan pasangan terbesar tidak terbatas namun terdakwa biasanya memasang paling besar Rp. 15.000.- (Lima belas ribu rupiah) dan apabila menang uang yang di dapat sesuai pasangan apabila memasang Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) uang hadiah untuk 2 (dua) angka Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah pesan tersebut sampai ke handphone terdakwa kemudian terdakwa melakukan deposit ke rekening situs PERCAYA 4D dengan memakai uang pribadi terdakwa untuk menutupi uang pasangan yang dititipkan kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) keuntungan terdakwa mendapatkan dalam sehari berkisar Rp.10.000 dan Rp.20.000.- keesokan harinya terdakwa menemui orang-orang untuk mengambil uang terdakwa yang telah digunakan sebagai nomor pasangan serta terdakwa memberikan uang apabila ada nomor pemesan yang menang secara tunai;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh harian;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " barangsiapa" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa ERWIN HADIANSYAH Bin KOMAR ZAMAN telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya keainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata berawal dari informasi masyarakat tentang terdakwa yang membuka perjudian Online jenis togel, sehingga pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.45 Wib, Tim dari Polres Muara Enim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah buku tulis merk Sidu untuk mencatat rekapan atau pesanan togel, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type J2 Prime warna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia sedang dicas di ruang tamu dekat TV dan uang sejumlah Rp. 1.245.000.00 (Satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) serta kartu ATM BCA warna Gold dengan No. Rek. 6175142499 A.n. Gepri Priansyah yang berada di dalam dompet terdakwa;

Bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sudah kurang lebih 6 (enam) bulan, dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor dari orang yang memesan melalui Handphone dengan pesan singkat (SMS) milik terdakwa dengan nomor 085220753953 di antaranya Sdr. Ambo (DPO), Sdr. Mang Feri (DPO), sdr. Taufik (DPO), Sdr. Alon (DPO), Sdr. Risal (DPO), Sdr. Umar (DPO), Sdr. Mang Husi (DPO) dan Sdr. Entok (DPO) dimana pasangan terkecil sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) dan pasangan terbesar tidak terbatas namun terdakwa biasanya memasang paling besar Rp. 15.000.- (Lima belas ribu rupiah) dan apabila menang uang yang di dapat sesuai pasangan apabila memasang Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) uang hadiah untuk 2 (dua) angka Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah pesan tersebut sampai ke handphone terdakwa kemudian terdakwa melakukan deposit ke rekening situs PERCAYA 4D dengan memakai uang pribadi terdakwa untuk menutupi uang pasangan yang dititipkan kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) keuntungan terdakwa mendapatkan dalam sehari berkisar Rp.10.000 dan Rp.20.000.- keesokan harinya terdakwa menemui orang-orang untuk mengambil uang terdakwa yang telah digunakan sebagai nomor pasangan serta terdakwa memberikan uang apabila ada nomor pemesan yang menang secara tunai;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat 1 Ke (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) buah buku tulis merk Sidu untuk mencatat rekapan atau pesanan togel;
- Kartu ATM BCA warna gold dengan No Rek : 1130099039095;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang berjumlah Rp. 1.245.000.00 (sejuta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam No Imei 1: 351585/10/041684/6, Imei 2: 351586/10/041684/4;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 130 No Imei 1 : 354862/08/174264/0 Imei 2 : 354862/08/174265/7;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat, judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 Ke (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN HADIANSYAH Bin KOMAR ZAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah buku tulis merk Sidu untuk mencatat rekapan atau pesanan togel;
 - Kartu ATM BCA warna gold dengan No Rek : 1130099039095;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang berjumlah Rp. 1.245.000.00 (sejuta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam No Imei 1: 351585/10/041684/6, Imei 2: 351586/10/041684/4;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 130 No Imei 1 : 354862/08/174264/0 Imei 2 : 354862/08/174265/7;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikha Tina, S.H., M.Hum dan Arpisol, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Alfriwan Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikha Tina, S.H., M.Hum

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Arpisol, S.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)